

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dosen adalah sumber daya manusia yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh pengelola suatu perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma di perguruan tinggi tersebut. Selain harus memenuhi persyaratan pendidikan, seorang dosen wajib memiliki jabatan fungsional yang selanjutnya disebut dengan jabatan akademik. Jabatan tersebut merupakan jenjang karir seorang dosen yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan akademik dosen merupakan predikat yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan capaian pendidikan dan kinerja dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Tingkatan jabatan akademik dosen dimulai dari Asisten Ahli (jabatan akademik terendah), Lektor, Lektor Kepala, sampai dengan Guru Besar/Profesor (jabatan akademik tertinggi). Masing-masing tingkatan tersebut memiliki persyaratan angka kredit minimum yang berbeda-beda. Angka kredit merupakan satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karir jabatan dan kepangkatan.

Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu. Angka kredit kumulatif tersebut diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang yang ragamnya cukup banyak. Oleh karena itu, dosen harus mampu mendokumentasikan dan mengorganisir bukti-bukti yang terkait dengan masing-masing unsur, kemudian menghitung angka kredit yang diperoleh sesuai dengan pedoman penghitungan angka kredit yang berlaku.

Mengingat banyaknya ragam unsur dan rumitnya aturan penghitungan angka kredit tersebut maka beberapa penelitian pernah dilakukan untuk membangun alat bantu yang dapat memudahkan proses penghitungan angka kredit. Namun demikian, seiring dengan penyempurnaan pedoman operasional penghitungan angka kredit (PAK) yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun, maka pengembangan alat bantu terkait dengan hal tersebut juga harus terus dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna membangun sistem penghitungan angka kredit yang *up-to-date* sesuai dengan pedoman yang paling mutakhir dan menyediakan sistem pendokumentasian bukti (*e-document*) terkait dengan masing-masing unsur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana merancang sistem *E-document* sebagai bukti untuk dosen Sistem Informasi IIB Darmajaya yang memiliki pendukung berupa *e-document* dan perhitungan JA.

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi batasan waktu dan tempat penelitian serta lingkup masalah yang akan dibahas.

- a. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari Bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, bertempat di Jurusan Sistem Informasi IIB Darmajaya–Bandar Lampung.

- b. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perhitungan angka kredit dosen menggunakan pedoman operasional PAK 2014 untuk semua jabatan akademik. Studi kasus penelitian ini diambil dari Program Studi Sistem Informasi, dan Program Studi Manajemen Informatika IIB Darmajaya-Bandar Lampung. Sistem ini hanya dapat diakses oleh dosen atau tenaga pendidikan di yang sudah memiliki jenjang akademik sebelumnya.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan alat bantu dalam proses perhitungan angka kredit sesuai dengan pedoman operasional PAK 2014 serta pendokumentasian dan pengorganisasian bukti unsur terkait dengan hal tersebut.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Memudahkan dosen dalam melakukan penghitungan angka kredit sesuai dengan pedoman operasional PAK 2014.
- b. Memudahkan dosen dalam pendokumentasian serta pengorganisasian bukti-bukti unsur terkait dengan penilaian angka kredit.